

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kendaraan sebagai sarana transportasi memiliki fungsi penting bagi manusia dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari karena selain dapat meringankan beban pengangkutan barang juga dapat membantu perpindahan dari satu wilayah ke wilayah yang lain, oleh karena itu guna dapat memenuhi kepemilikan kendaraan tersebut telah tersedia dealer-dealer kendaraan yang menjual berbagai jenis dan type kendaraan dengan sistem pembayaran atas transaksinya bisa dilakukan secara tunai maupun kredit. Adapun yang dimaksud dengan sistem pembayaran adalah :¹

“Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep 'uang' sebagai media pertukaran (medium of change) atau intermediary dalam transaksi barang, jasa dan keuangan”.

¹ Bank Indonesia, **Sekilas Sistem Pembayaran di Indonesia**, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 13.50 wita.

Adapun Pengertian transaksi tunai dan kredit adalah² : “Transaksi tunai dapat dilakukan secara langsung dengan membayarkan sejumlah uang kepada penjual barang. Sedangkan transaksi kredit mengharuskan penjual dan pembeli melakukan kesepakatan transaksi terlebih dahulu sebelum adanya penyerahan barang”.

Dealer kendaraan yang menyediakan fasilitas transaksi kredit bagi pemenuhan kendaraan konsumen biasanya bekerjasama dengan Perusahaan Pembiayaan yaitu badan usaha diluar Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan. Artinya Perusahaan Pembiayaan berbeda dengan Bank yang mana Bank menurut Santosa Sembiring adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak dibidang jasa keuangan, yang dapat menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dan menyalurkan kembali ke masyarakat melalui pranata hukum pengkreditan.³ Dengan demikian, perbedaan antara Perusahaan Pembiayaan atau Lembaga Pembiayaan dengan Lembaga Keuangan atau Bank dapat dilihat dari lingkup

² Situs Web Belajar Online. [WWW.Organisasi.ORG.](http://www.organisasi.org), 2013, **Perbedaan/Perbandingan antara membeli Tunai dan Kredit Pada Jual Beli**, <http://www.organisasi.org/1970/01/perbedaan-perbandingan-antara-membeli-tunai-dan-kredit-pada-jual-beli.html#:~:text=Transaksi%20tunai%20dapat%20dilakukan%20secara,dahulu%20sebelum%20adanya%20penyerahan%20barang>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 14.01 wita.

³ Santosa Sembiring, 2012, **Hukum Perbankan**, Bandar Maju, Bandung, hlm.2.

kegiatannya yaitu Lembaga Pembiayaan lebih berfokus pada penyediaan dan /atau barang modal sedangkan Lembaga Keuangan dalam bentuk Bank selain melakukan pembiayaan juga melakukan penghimpunan dana masyarakat.⁴

Pemenuhan kendaraan dengan cara transaksi kredit oleh calon konsumen diawali dengan mengajukan Permohonan Kredit namun tidak secara otomatis dapat dipenuhi oleh pelaku usaha, ada proses analisa yang harus dilakukan oleh Kreditur guna mengetahui kondisi calon Debitur sehingga tidak menjadi kendala dikemudian hari didalam melakukan kewajibannya, secara umum yang menjadi obyek dari analisa tersebut dikenal dengan istilah 5 C atau The Five C's yakni :⁵

1. Character (sifat). Dalam hal ini, para analist kredit pada umumnya mencoba melihat dari data pemohon kredit yang telah disediakan oleh bank. Bila dirasakan perlu diadakan wawancara, untuk mengetahui lebih rinci, bagaimana karakter yang sesungguhnya dari calon Debitor tersebut.
2. Capacity (kemampuan). Bank mencoba menganalisis apakah permohonan dana yang diajukan rasional atau tidak dengan kemampuan yang ada pada Debitur sendiri. Bank melihat sumber pendapatan dari pemohon dikaitkan dengan kebutuhan sehari-hari.
3. Capital (Modal). Hal ini cukup penting bagi Bank, khususnya untuk kredit yang cukup besar apakah dengan modal yang ada, mungkin pengembalian kredit yang diberikan. Untuk itu perlu dikaji ulang potensi dari modal yang ada.

⁴ OCBC NISP With You, 2023, **Lembaga Pembiayaan; Pengertian, Fungsi, Jenis-jenis & Contoh**, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2023/05/04/lembaga-pembiayaan-adalah>, diakses pada tanggal 13 Juli 2023, pukul 16.10 wita.

⁵ Sentosa Sembiring, 2000, **Hukum Perbankan, Cetakan Kedua**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 68.

4. Collateral (jaminan). Apakah jaminan yang diberikan oleh Debitur sebanding dengan kredit yang diminta. Hal ini penting agar bila Debitur tidak mampu melunasi kreditnya jaminan dapat dijual.
5. Condition of Economy (kondisi ekonomi). Situasi dan kondisi ekonomi apakah memungkinkan untuk itu.

Selain syarat tersebut, kesediaan calon Debitur untuk terikat dalam Perjanjian Fidusia sangatlah diperlukan oleh Perusahaan Pembiayaan guna menjalankan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Republik Keuangan Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dan Pembebanan Fidusia yang wajib dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan juga tertuang pada Pasal 26 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyebutkan : "Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan mitigasi resiko pembiayaan" dan sedangkan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan menyebutkan "Mitigasi resiko pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :

- a. Mengalihkan risiko pembiayaan melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengalihkan risiko atas agunan dari kegiatan pembiayaan melalui mekanisme asuransi; dan/atau;

c. **Melakukan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan dari kegiatan pembiayaan; "**

Jaminan Fidusia dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah :

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".

Kemudian pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan Fidusia adalah : "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda". Dengan demikian, keberadaan Jaminan Fidusia dapat dijadikan dasar dalam melindungi para pihak dari tindakan kesewenang-wenangan dan sekaligus sebagai jaminan pelunasan dikemudian hari bilamana Debitur melakukan Wanprestasi.

Menurut A Hamsah dan Senjun Manulang, Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (Debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian hutang piutang) kepada Kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridische Levering dan hanya dimiliki oleh Kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan hutang Debitur),

sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitur tetapi bukan lagi sebagai eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama Kreditur Eigenaar. Secara ringkas yaitu suatu cara pengoperan hak milik dari Debitur kepada Kreditur berdasarkan adanya perjanjian hutang piutang, yang diserahkan hanya haknya saja secara Yuridische Levering, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh Debitur tetapi bukan lagi sebagai Eigenaar (pemilik) maupun beziter (menguasai) melainkan hanya sebagai Detentor atau Holder dan atas nama Kreditur Eigenaar.⁶

Setelah dipenuhi semua persyaratan dalam Permohonan Kredit dan bilamana disetujuinya Permohonan Kredit dari calon Debitur, maka tahap berikutnya para pihak yang dalam hal ini Debitur dan Kreditur akan menandatangani Perjanjian Kredit yang sudah disiapkan terlebih dahulu oleh Kreditur atau disebut dengan Perjanjian Baku, adapun Perjanjian Baku menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku, menyebutkan dalam ketentuan umumnya adalah : "Perjanjian tertulis yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK dan memuat klausula baku tentang isi, bentuk, maupun cara pembuatan, dan digunakan untuk menawarkan produk dan/atau layanan kepada konsumen secara massal".

⁶ H. Salim, HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia di Indonesia**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 26.

Dalam Bab II mengenai Klausula Dalam Perjanjian Baku menekankan dalam merancang, merumuskan, menetapkan dan menawarkan Perjanjian Baku, Pelaku Usaha Jasa keuangan (PUJK) wajib mendasarkan pada asas keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dan tidak memuat klausula yang dilarang dalam aturan tersebut, adapun klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah memuat :

- a. Klausula eksonerasi/eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK, atau mengurangi hak dan/atau menambahkan kewajiban Konsumen.
- b. Penyalahgunaan keadaan yaitu suatu kondisi dalam Perjanjian Baku yang memiliki indikasi penyalahgunaan keadaan. Contoh terhadap kondisi ini misalkan memanfaatkan kondisi Konsumen yang mendesak karena kondisi tertentu atau dalam keadaan darurat dan secara sengaja atau tidak sengaja PUJK tidak menjelaskan manfaat, biaya dan risiko dari produk dan/atau layanan yang ditawarkan.

Perjanjian Baku yang dilarang adalah perjanjian yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen;
- b. Menyatakan bahwa PUJK berhak menolak pengembalian uang yang telah dibayar oleh konsumen atas produk dan/atau layanan yang dibeli;
- c. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mewajibkan Konsumen untuk membuktikan dalil PUJK yang menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;

- e. Memberi hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan layanan;
- f. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh PUJK dalam masa Konsumen memanfaatkan produk dan/atau layanan yang dibelinya; dan/atau
- g. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran.

Didalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga diatur mengenai ketentuan pencantuman Klausula Baku yang melarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindak sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;

Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 30 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, berisikan :

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen;
- b. Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan oleh Konsumen, kecuali tindakan sepihak tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengatur tentang kewajiban pembuktian oleh Konsumen, jika PUJK menyatakan bahwa hilangnya kegunaan produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen bukan merupakan tanggung jawab PUJK;
- d. Memberikan hak kepada PUJK untuk mengurangi kegunaan produk dan/atau layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk dan/atau layanan;
- e. Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan atas produk dan/atau layanan yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- f. Menyatakan bahwa PUJK dapat menambah, mengubah, dan/atau memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati;
- g. Menyatakan bahwa Konsumen tunduk pada perubahan sepihak oleh PUJK terhadap aturan sebagaimana diatur dalam huruf f setelah perjanjian ditandatangani oleh Konsumen;
- h. Memberikan kewenangan bagi PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula;
- i. Menyatakan bahwa PUJK memiliki wewenang untuk menafsirkan arti perjanjian secara sepihak;

- j. Menyatakan bahwa PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK;
- k. Membatasi hak Konsumen untuk menggugat PUJK jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian; dan/atau
- l. Membatasi barang bukti yang dapat diberikan oleh Konsumen jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian;

Debitur dan Kreditur melakukan penandatanganan perjanjian kredit secara dibawah tangan setelah itu Kreditur akan melakukan pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yaitu : "Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia", yang didalamnya memuat sekurang-kurangnya sebagaimana Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- c. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjaminan; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyebutkan : "Akta Notaris adalah Akta Otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas dapat

disimpulkan hadirnya Pemberi dan Penerima Fidusia untuk menguraikan atau memberikan keterangan dihadapan Notaris dan uraian tersebut kemudian dituangkan kedalam bentuk Akta Notaris.

Akta Notaris merupakan Akta Otentik yang berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdara menyebutkan; Akta Otentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat”, sehingga untuk dapat menjadi Akta Otentik, suatu akta harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana tertuang dalam Pasal 1868 KUHPerdara yaitu sebagai berikut :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (door) atau di hadapan (ten overstaan) seorang pejabat umum.
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- c. Pegawai umum (Pejabat Umum) oleh-atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa syarat kata Otentik, yaitu⁷:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku).
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.

⁷ Philipus M. Hadjon, 31 Januari 2021, **Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik**, Surabaya Post, hlm. 3.

Dikemukakan oleh Irawan Soerodjo, terdapat 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu ⁸:

1. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang.
2. Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum.
3. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan ditempat dimana akta itu dibuat.

Didalam Akta Otentik terdapat unsur tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah dan digunakan dalam pembuktian dalam suatu persidangan, maka Akta Otentik tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna disamping memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak terhadap akta tersebut.

Kreditur wajib untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia setelah adanya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia sebagai Akta Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan tata cara pendaftarannya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, adalah sebagai berikut :

1. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan kepada Menteri.
2. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia melalui Kantor oleh

⁸ Irawan Soerodjo, 2023, **Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia**, Arkola, Surabaya, hlm. 148.

- Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan biaya besarnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
 4. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. Salinan Akta Notaris tentang, pembebanan Jaminan Fidusia;
 - b. Surat kuasa atau surat pendelegasian wewenang, untuk melakukan pendaftaran Jaminan Fidusia;
 - c. Bukti pembayaran biaya pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);
 5. Pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan mengisi formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan keputusan Menteri.

Pernyataan pendaftaran jaminan fidusia tersebut sebagaimana pasal 13 ayat

(2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, Nomor akta jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan Notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- e. Nilai penjamin; dan
- f. Nilai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

Dan kemudian Sertifikat Jaminan Fidusia oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran dapat diserahkan kepada Penerima Fidusia, hal tersebut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyebutkan : "Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan

Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran”. Dengan demikian, sangatlah penting keberadaan akta Notaris tentang pembebanan jaminan fidusia dalam proses pendaftaran jaminan fidusia oleh karenanya dalam pembuatan akta tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan suatu persoalan yang berdampak pada keabsahan dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

Dalam Akta Jaminan Fidusia terdapat kata “berhadapan” yang memiliki pengertian hadirnya para pihak secara fisik guna menyampaikan kehendak dan keinginannya di hadapan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang mengatakan : “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini”.

Mempertimbangkan efisiensi waktu yang dikarenakan Pemberi Fidusia (Debitur) tidak hadir dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia, maka kehadiran Pemberi Fidusia (Debitur) untuk menghadap Notaris dan menyampaikan kehendak diwakilkan oleh Penerima Fidusia dengan berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia secara dibawah tangan yang dibuat bersamaan dengan Perjanjian Kredit.

Pembebanan Jaminan Fidusia tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi : "Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia", sedangkan pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mengatakan "Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah", kemudian dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, mengatakan : "Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia;
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
- d. Nilai penjamin; dan
- e. Nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia."

Oleh karena penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tersebut tidak diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia beserta Penjelasannya dan juga tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia beserta Penjelasannya, maka penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tidak memiliki kepastian hukum, Sudikno Mertokusumo mengemukakan

bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹⁰

Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.¹¹ Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dengan berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia secara dibawah tangan akan memiliki dampak yang kurang baik bagi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dikemudian hari bilamana Penerima Fidusia (Kreditur) tidak secara hati-hati dalam menjalankan mekanisme pembuatan Akta Jaminan Fidusia mengingat salah satu ciri

⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, **Mengenal Hukum : Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

¹⁰ E. Fernando M. Manullang, 2007, **Menggapai Hukum Berkeadilan : Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai**, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 95.

¹¹ Gramedia Blog, **Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli**, <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#:~:text=Dengan%20kepastian%20hukum%2C%20maka%20akan,baku%20untuk%20menjalankan%20suatu%20perilaku>. diakses pada tanggal 11 Juli 2023, pukul 20.52 wita.

Jaminan Fidusia adalah mudah dan pastinya dalam pelaksanaan eksekusinya jika Debitur (pemberi fidusia) cidera janji.¹² Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan :

- (1) Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
- (2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Adapun proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan yang dapat dilakukan oleh Penerima Fidusia atas cidera janjinya Pemberi Fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah :

- (1) Apabila Debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara;
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

¹² Rachmadi Usman, 2001, **Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.229

- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia namun fakta dilapangan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia nyata adanya dan sudah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan. Keberlakuan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia juga dibenarkan dengan berdasarkan ketentuan Surat Kuasa secara umum yaitu Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi : "Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan" baik secara dibawah tangan maupun otentik sebagaimana tercantum pada Pasal 1867 KUHPerdara yang menyebutkan : "Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan".

Bertitik tolak pada bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa adanya dua pihak yang menjadi subjek hukum dalam surat kuasa tersebut yaitu Pemberi Kuasa atau lastgever (instruction, mandate) dan Penerima Kuasa atau

disingkat Kuasa untuk melakukan sesuatu untuk dan atas nama Pemberi

Kuasa. Dengan demikian, telah terjadi suatu Perjanjian Kuasa yang bersifat :

- a. Penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa.
- b. Pemberian kuasa bersifat konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan (agreement) dari suatu kehendak yang tegas dari kedua belah pihak dan dapat dituangkan baik secara otentik atau dibawah tangan.
- c. Berkarakter garansi-kontrak, sepanjang kewenangan (volmacht) atau mandat yang diberikan oleh pemberi kuasa.¹³

Akta otentik berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara adalah akta yang bentuk ditentukan oleh Undang-undang atau dibentuk oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. sedangkan akta dibawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Dengan demikian, akta otentik maupun dibawah tangan merupakan alat bukti tertulis yang memiliki perbedaan kekuatan pembuktian di Pengadilan. Namun Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna disamping memiliki kekuatan mengikat para pihak terhadap akta tersebut.

¹³ M. Yahya Harahap, 2017, **Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.2-3

Berdasarkan deskripsi yang diuraikan diatas menjadi menarik dan penting untuk dilakukan penelitian dengan mengambil judul :

“KEPASTIAN HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBEBANAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi Dasar Hukum penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan.
2. Bagaimana akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan.

1.3 . Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan penjelasan dari pada batasan suatu subyek dalam sebuah masalah oleh karenanya perlu ditentukan secara tegas

mengenai Batasan materi yang akan dibahas suatu karya ilmiah sehingga dalam uraian isinya dapat lebih terarah dan tersusun secara sistematis.

Berkenaan dengan hal tersebut penulis membatasi lingkup masalah hanya berkenaan dengan dasar hukum penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan berserta akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan.

1.4. Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan masalah penelitian diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1.4.1. Tujuan umum

Tujuan umum merupakan tujuan penelitian secara menyeluruh yang hendak dicapai, adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah :

1. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Perdata khususnya Hukum Perjanjian sebagai pembaharuan hukum bidang perdata di Indonesia.
2. Agar hasil penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti berikutnya untuk mempertajam atau memperluas dari permasalahan kepastian

hukum penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembebanan Akta Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus merupakan tujuan penelitian secara mengkhusus yaitu menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, adapun tujuan khusus tersebut adalah :

1. Mengidentifikasi dan mengkaji dasar hukum Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sebagai dasar pembebanan Akta Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan.
2. Untuk mengkaji dan merumuskan akibat hukum Akta Jaminan Fidusia yang dibuat berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengkaji permasalahan-permasalahan penelitian dengan menggunakan berbagai cara atau teknik dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang pada akhirnya dapat digunakan dalam pemecahan suatu permasalahan.

1.5.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "research", pada hakekatnya merupakan sebuah upaya pencarian. Lewat penelitian (research) orang mencari (search) temuan-temuan baru, berupa pengetahuan yang benar (true, truth knowledge), yang dapat dipakai untuk menjawab suatu pertanyaan atau untuk memecahkan masalah. Sebagaimana yang dinyatakan dalam buku *Legal Research*, yaitu, "Legal research is an essential component of legal practice" ¹⁴ kemudian dalam buku *Researching and Writing in Law*, Legal research didefinisikan sebagai berikut : "Legal research is a relatively new phenomenon. It has become more important as the number of university law school has increased, and a new breed of career academic has replaced the practitioners who previously taught those entering the profession."¹⁵

Penelitian hukum dapat dibagi menjadi penelitian yuridis normatif serta penelitian yuridis empiris (sosiologis). ¹⁶ Penelitian dalam penulisan ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan obyek penelitiannya adalah norma hukum. Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberikan

¹⁴ Morris L. Cohen & Kent C. Olson, 2000, **Legal Research**, In A Nutsell, West Group, ST. Paul, Minn, Printed in The United States of America, Page 1.

¹⁵ Terry Hutchinson, 2002, **Researching and Writing in Law**, Lawbook. Co, Published in Sidney, Page 7.

¹⁶ Ronny Hanitjio, Soemaitro, 1995, **Metodelogi Penelitian Hukum Cetakan III**, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 141.

argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan hukum, kekaburan dan konflik norma.¹⁷

Penelitian Tesis ini beranjak pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyebutkan :

- (1) Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia.
- (2) Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal tersebut tidak menyebutkan adanya penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sehingga terjadi suatu kekosongan norma dan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, maka diperlukannya rekonstruksi hukum penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembebanan Akta Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan.

¹⁷ I Made Pasek Diantha, 2017, **Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Cetakan Kedua**, Kencana, Jakarta, hlm. 12.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan Pendekatan :

1. Pendekatan Fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya yang berkaitan dengan study kasus penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembebanan Akta Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan.
2. Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach), adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan.¹⁸
3. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan demikian, ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.¹⁹

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, **Penelitian Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 96.

¹⁹ Ibid. hlm. 135.

1.5.3. Sumber Bahan hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Adapun bahan-bahan hukum sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mempunyai otoritas atau memiliki kekuatan mengikat, yaitu :
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, STAATSBLAD Nomor 23 Tahun 1847.
 - b. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - e. Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, literatur, makalah, tesis, dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Di samping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui internet dengan jalan mengunduh bahan hukum yang diperlukan.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu Kamus Hukum dan Ensiklopedia sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan Pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan sebagai dasar pembebanan Akta Jaminan Fidusia pada perusahaan pembiayaan.

Bahan hukum yang relevan dikumpulkan menggunakan Teknik Sistem Kartu (card system), yaitu menelaah peraturan-peraturan yang relevan, buku-buku atau bahan-bahan bacaan atau, karya ilmiah para sarjana dan hasilnya dicatat dengan sistem kartu. Kartu yang disusun berdasarkan topik, bukan berdasarkan nama pengarang, hal ini dilakukan agar lebih memudahkan dalam penguraian, menganalisa, dan membuat kesimpulan dari konsep yang ada.

1.5.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah analisis Deskriptif Normatif dan Argumentasi Hukum yaitu menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena secara apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non hukum kemudian dianalisis dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan permasalahan kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dalam penelitian ini.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis disusun untuk memberikan gambaran mengenai penelitian ini secara terperinci dengan 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN TEORITIS, Pada bagian ini menguraikan teori-teori, asas dan konsep yang relevan sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi Teori Sistem Hukum, Teori Kepastian

Hukum, Teori Perjanjian, Asas-asas Perjanjian, Konsep Perjanjian dan Konsep Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia.

BAB III. DASAR HUKUM PENGGUNAAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN SEBAGAI DASAR PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

Bab ini dibahas Ketentuan penggunaan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan dan Pembuatan Akta Jaminan Fidusia pada Perusahaan Pembiayaan.

BAB IV. AKIBAT HUKUM AKTA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT BERDASARKAN SURAT KUASA PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA DIBAWAH TANGAN.

Bab ini dibahas daya ikat Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan dan akibat hukum Akta Jaminan Fidusia atas Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia dibawah tangan.

BAB V. PENUTUP, Pada bagian ini berisikan Simpulan dan Saran.